



PUTUSAN

Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Rks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, 02 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, BANTEN, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2014 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 496/04/IX/2014 pada tanggal 08 September 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan (*ba'da al dhukul*) dan keduanya bertempat tinggal semula di kediaman milik orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan terakhir bertempat tinggal di kontrakan daerah Jakarta Barat selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Alby Abrysam Harahap, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 02 Juni 2017;

3.2 Vanya Edrea Harahap, Perempuan, Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2021;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan November tahun 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November tahun 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

6.1 Tergugat diketahui memiliki hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL);

6.2 Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan rumah tangga;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dengan keinginannya sendiri pergi dari tempat kontrakan,

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di kontrakan milik H. Jaya dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat;

8. Bahwa sejak puncak perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena semenjak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "*antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka sudah cukup menjadi alasan untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di dalam sidang, karena menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, ternyata tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak dikenal;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat tidak dikenal pada Alamat tersebut sebagaimana identitas pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, sehingga panggilan terhadap Tergugat tidak patut sesuai dengan ketentuan pemanggilan yang diatur didalam Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv. Penggugat dipandang tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya dan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas (*obscur libel*) dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat (PENGGUGAT) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
2. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Gushairi, S.H.I., M C L. dan Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Diding Awaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Ketua Majelis

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Gushairi, S.H.I., M C L.

Panitera Pengganti

Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diding Awaludin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	35.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Rks